



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 421 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang menyebutkan susunan keanggotaan Forkopimda dan sekretariat Forkopimda ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
8. Melakukan rapat-rapat untuk dengar pendapat dan penyamaan persepsi dalam penyelesaian suatu masalah; dan
9. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Pj. Bupati Barito Selatan mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional daerah Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan teknis operasional.
- KELIMA : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diberikan honorarium sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Berpedoman pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang menyebutkan bahwa

Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam hal ini adalah Pejabat dan staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dan Perangkat Daerah terkait.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 September 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARIYANA

KELOMPOK KERJA II (POKJA II)

1.	Ny. Rully Kras Septi, SE	Wakil Ketua
2.	Ny. Siti Nurwati Abdul Rasjid	Anggota
3.	Ny. Semi Didi	Anggota
4.	Ny. Dwi Sisnani Hasan Sari, S.Sos	Wakil Ketua
5.	Ny. Bambang Sugarti Yanti, S.Kep	Anggota

KELOMPOK KERJA III (POKJA III)

1.	Ny. Evi Nupriaty Hasan Tambunan, AMO	Anggota
2.	Ny. Ratan Mangsa M. Ikhwan SP	Anggota
3.	Ny. Azzuliaty Y. Masari	Wakil Ketua
4.	Ny. Zainawati, SE	Anggota
5.	Ny. Eva Heliana Alex M. A.M.L. KJ	Anggota

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 421 / 2022

TANGGAL : 22 September 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2022.**

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Anggota
4.	Komandan Komando Distrik Militer 1012 Buntok	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Buntok	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Buntok	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 421 / 2022****TANGGAL : 22 September 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2022.****SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	NELIANI, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	RAHMAD, A.Md / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	VIOLETA / Penyusun Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	IRVAN ABDUL MUAZIS / Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**LISDA ARRIYANA**